



**BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR : 34 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
JARING PENGAMAN SOSIAL, PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE-19 DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) telah berdampak antara lain terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga diperlukan upaya Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penyelamatan serta pemulihan perekonomian masyarakat yang mengalami dampak dengan mengambil kebijakan pemberian Bantuan Dana Langsung Tunai yang bersumber dari Alokasi Dana Belanja Tak Terduga APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Sumba Timur serta sumber penganggaran lainnya dari Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Masyarakat yang mengalami Dampak Covid-19 sesuai syarat dan kriteria penerima, maka demi keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial, Pemulihan Ekonomi Masyarakat dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai yang akan dijadikan pedoman teknis dalam manajemen proses program dan kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Bantuan Langsung Tunai Jaring Pengaman Sosial, Pemulihan Ekonomi Masyarakat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 874);

9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 876), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI JARING PENGAMAN SOSIAL, PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE-19 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-Cov-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.
5. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) adalah :
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti:
 - b. batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - c. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.

- d. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
6. Orang Dalam Pemantauan (ODP) adalah :
 - a. Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 7. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 8. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 9. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
 10. Orang Dalam Pemantauan (ODP) adalah :
 - a. Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk **DAN** tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk **DAN** pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. ✓

11. *Orang Tanpa Gejala (OTG) adalah :*

Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala (OTG) merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.

12. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

- a. Petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar.
- b. Orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus (termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
- c. Orang yang bepergian bersama (radius 1 meter) dengan segala jenis alat angkut/kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dampak *Covid-19* di Daerah Kabupaten Sumba Timur.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu

pada tanggal 27 OKTOBER 2021

BUPATI SUMBA TIMUR



KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu

pada tanggal 27 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 OKTOBER 2021

TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PEMBERIAN BANTUAN
LANGSUNG TUNAI JARING PENGAMAN SOSIAL, PEMULIHAN EKONOMI
MASYARAKAT DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

1. ARAH KEBIJAKAN.

Arah Kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagai akibat dari adanya Bencana Non Alam Covid-19 yang mengganggu hampir seluruh Aspek Kehidupan Manusia selaku Masyarakat, Sektor Swasta maupun Pemerintah, juga merasakan Dampak terhadap Internal Manajemennya secara khusus di Level Masyarakat yang Marginal yang dikategorikan sebagai Masyarakat Fakir Miskin, mengalami Penurunan daya belinya untuk memenuhi Kebutuhan-kebutuhan seperlunya demi Kestinambungan Kehidupannya.

Dampak yang dialami oleh Masyarakat yang Mengalami Dampak Covid-19 yakni :(1). Ketidakmampuan masyarakat untuk membeli barang dan Jasa untuk Memenuhi Kebutuhan Pokoknya. (2). Ketidakmampuan Masyarakat untuk Memenuhi Kebutuhan Jasa Listrik, Air, Teknologi dan Komunikasi dan lainnya. (3). Ketidakmampuan Masyarakat untuk Melunasi/Membayar Kredit Bank/Koperasi dan Sejenisnya. (4). Ketidakmampuan Masyarakat dalam Menunaikan Kewajiban Pendidikan Anak. (5). Ketidakmampuan Masyarakat dalam Kepemilikan modal Usaha sesuai dengan Minat Bakat Usahanya. (6). Serta Sejumlah Problematika Sosial sebagai Akibat dari Covid-19.

Atas Dasar Pemikiran tersebut diatas, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), sesuai dengan Produk Perundang-undangan yang berlaku melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan batasan kewenangan yang dimilikinya masing-masing untuk melakukan Intervensi Kebijakan agar tersedianya Bentuk Program/Kegiatan Pelayanan Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Dampak Covid-19. ✓

Khusus di daerah Kabupaten Sumba Timur direncanakan untuk menetapkan Program/Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Tunai Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dampak Covid-19 yang Bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 serta Sumber Anggaran lainnya yang memungkinkan.

Dalam Rangka Realisasi Kebijakan Program/Kegiatan dimaksud, maka Bupati Sumba Timur memandang perlu untuk menetapkan sebuah Peraturan Bupati sebagai Pedoman Teknis dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

2. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 874);
9. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 876), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 892);

3. TUJUAN DAN SASARAN.

a. Tujuan

- 1) Penanggulangan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19;
- 2) Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga terutama Keluarga Miskin; dan
- 3) Pengendalian resiko social terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin, rentan dan masyarakat yang terdampak Covid-19.

b. Sasaran

- 1) Keluarga Miskin dan Rentan Miskin yang tidak mendapat bantuan sosial sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
- 2) Kepala Keluarga/orang yang kehilangan pekerjaan (Pemutusan Hubungan Kerja), kehilangan dan penurunan penghasilan/pendapatan, kehilangan akses berusaha akibat dampak Covid-19 yang layak dibantu; dan
- 3) Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan Orang Terpapar Covid-19. ✓

4. PENENTUAN SASARAN PENERIMA BANTUAN.

Penentuan sasaran merupakan proses awal yang dilakukan mulai dari tingkat RT/RW/Dusun di Desa/Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan identifikasi dan pendataan secara berjenjang dari tingkat RT, RW dan Dusun;
- b. Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah ke Dinas Sosial Kabupaten, yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. Data Keluarga Penerima Bantuan Tunai (BST) memuat nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) By Name By Address (BNBS);
- d. BNBA penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah keluarga /orang bukan penerima bantuan sosial yang meliputi Sembako Bantuan Sosial Tunai (BST) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BSLT) sumber Dana Desa;
- e. Data-data usulan dari Desa/Kelurahan selanjutnya oleh Dinas Sosial Kabupaten diusulkan menjadi Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Sumba Timur.

5. PERUBAHAN DATA PENERIMA BANTUAN.

Untuk menjamin akuntabilitas dan kebenaran data serta agar tidak terjadi tumpang tindih/pendobelan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), maka terhadap data BNBA dalam Keputusan Bupati Sumba Timur dapat dilakukan koreksi dan perbaikan penggantian nama oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Data ganda/tidak valid/tidak layak menerima, dobel penerima, telah meninggal, pindah tempat tinggal, dapat dilakukan penggantian nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibuat dalam Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdeskel) 2 X 24 Jam sejak ditemukan/diketahui data tersebut.
- b. Desa/Kelurahan mengusulkan BNBA penggantian penerima bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten dengan lampiran Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdeskel).
- c. Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur melakukan penggantian nama KPM berdasarkan usulan dari Desa/Kelurahan dengan mencantumkan dalam daftar penerima Manfaat yang baru (hasil perbaikan BNBA) untuk diusulkan dalam perubahan Keputusan Bupati. ✓

6. RUANG LINGKUP DAN PERIODE KEGIATAN

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan melibatkan 22 Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur, baik dalam pendanaan maupun dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 sebagai penerima bantuan dengan mekanisme :

- a. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyiapkan anggaran Bantuan Sosial Tunai dengan besaran Rp.500.000/KPM selama 2 (dua) bulan untuk maksimal 4.332 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 22 Kecamatan.
- b. Periode Pemberian Bantuan adalah bulan Agustus dan September 2021 yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dengan sistem penyaluran tunai langsung kepada KPM.

7. SISTEM DAN MEKANISME PENYALURAN.

Agar penyaluran bantuan dapat berjalan dengan baik, maka diatur sistem dan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan penyaluran secara langsung oleh petugas penyalur di 22 Kecamatan.
- b. Data BNBA penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati akan disampaikan kepada Camat se-Kabupaten Sumba Timur dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)
- c. Camat menerima data BNBA dari Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur dan menyalurkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mengidentifikasi ulang BNBA Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai sesuai usulan dari Desa/Kelurahan.
- d. Dinas Sosial akan menyusun jadwal penyaluran Bantuan Sosial Tunai untuk disampaikan kepada Camat.
- e. Camat menyampaikan BNBA kepada Kepala Desa/Lurah untuk menginformasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai.
- f. Pada saat penyaluran Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Penerima Manfaat, wajib membawa foto copy KTP dan Kartu Keluarga tanpa diwakili sesuai BNBA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

8. MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)

Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai di 22 Kecamatan.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan terkait penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada titik distribusi, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan data tersalurnya dana.
- d. Monitoring dan evaluasi juga berkaitan dengan kelancaran dan kendala dalam proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

9. KOORDINASI

Tim Koordinasi dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :

1. Bupati
2. Wakil Bupati : Pelindung.
3. Sekretaris Daerah : Ketua.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat : Wakil Ketua.
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan : Wakil Ketua.
6. Asisten Administrasi Umum : Wakil Ketua.
7. Kepala Dinas Sosial : Sekretaris.
8. Kepala Balitbangda : Anggota.
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : Anggota.
10. Kabid. Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial : Anggota.
11. Kabid. Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial : Anggota.
12. Kabid. Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial : Anggota.
13. Kabid. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial : Anggota.
14. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan pada Dinas Sosial : Anggota.
15. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan pada Dinas Sosial : Anggota.
16. Operator SIKS-NG pada Dinas Sosial : Anggota.

10. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur bertanggungjawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Laporan disampaikan secara berkala kepada Bupati Sumba Timur. ✓

BUPATI SUMBA TIMUR ✓

✓ 
KHRISTOFEL PRAING